

Jakarta, Agustus 2019

Hal : **Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...**
----- (sebutkan perihal permohonan dengan jelas) -----

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Warga Negara :
Alamat :
Nomor telepon/HP :
Nomor faksimili :
E-mail :

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... memberi kuasa kepada ... (sebutkan nama Kuasa Hukum Pemohon) ... adalah advokat/kuasa hukum pada ... (sebutkan nama Asosiasi dari Kuasa Hukum) ..., beralamat di ... (sebutkan alamat kantor dari Kuasa Hukum Pemohon) ..., baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (sebutkan peraturan perundang-undangan yang hendak dimohonkan pengujian) ... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

I. Kewenangan Mahkamah

[uraikan perihal kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan-ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 yaitu a). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945; b). Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; dan c). Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman].

Contoh:

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

- b. Bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

[uraikan perihal kedudukan hukum Pemohon dengan merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Uraian kedudukan hukum Pemohon serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007].

Contoh

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
 - a. *perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa Pemohon adalah
(sebutkan kualifikasi Pemohon dengan merujuk pada angka 1 tersebut di atas)

yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang

(uraikan hak konstitusional Pemohon dan alasan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma suatu Undang-Undang yang dinilai bertentangan dengan norma UUD 1945, merujuk pada angka 2 tersebut di atas).

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang

Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[uraian perihal kedudukan hukum Pemohon disesuaikan dengan kebutuhan Pemohon dengan merujuk pada angka 1 sampai dengan angka 3 tersebut di atas].

III. Alasan Permohonan (*posita*)

[Pemohon menguraikan alasan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara rinci, apakah pengujian formil atau pengujian materil].

[Pemohon menerangkan dalil dan argumentasi yuridis permohonan (vide Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang)].

[untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon dapat mengungkapkan secara detil hal-hal sebagai berikut:

- a. dalil-dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pertentangan Undang-Undang dengan UUD 1945 atau proses pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 ;*
- b. bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan].*

Pengujian Formil

(PUU yang berkenaan dengan proses pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945).

1. Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 telah memberikan batasan waktu 45 hari sejak Undang-Undang disahkan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagai tenggat untuk mengajukan pengujian formil.

[Pemohon menjelaskan tanggal Undang-Undang yang dimohonkan pengujian disahkan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia].

2. Landasan pengujian formil

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011).

Pasal 43 UU 12/2011

- (1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.
- (2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD.
- (3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau
 - c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

terhadap UUD 1945

Pasal 20 UUD 1945

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Pasal 21 UUD 1945

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang”.

3. Dalil dan argumentasi Pemohon

[untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon menguraikan secara detil dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai proses pembentukan Undang-Undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 dan bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan].

Pengujian Materiil

(PUU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945).

1. Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian (materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang) bertentangan dengan Norma UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian (ayat, pasal, dan/atau bagian dari UUD 1945).

Contoh:

Norma Undang-Undang,

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan,

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Norma UUD 1945,

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

3. Dalil dan argumentasi Pemohon

[untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon menguraikan secara detail dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan.atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945 disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan]

IV. Petitum

[Menerangkan hal-hal yang diminta Pemohon untuk diputus Mahkamah Konstitusi].

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Pengujian Formil

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Contoh:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..., Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

b. Pengujian Materiil

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal dari undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Contoh:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..., Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*)

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..., Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai;
- c. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..., Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai;

c. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon,

1.
(*nama dan tanda tangan*)

2.
(*nama dan tanda tangan*)